



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/ 2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SYARIF HIDAYAT, beralamat di Babakan Caringin RT/RW 003/003, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Saut Tulus Leonard Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Law Office Leo Naga Situmorang & Co beralamat di Jl. Johar No. 4U, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Reg. No. 11/SK/2018/PN. SKB tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Reg. No. 6/Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, 31 Januari 1965, tercatat atas nama Syarif Hidayat, berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 470/6002/DKCS Pemohon (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan nama Syarif Hidayat Bin Wiharsa Kartawiguna dengan isterinya bernama Ray Rainita di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/015/II/2013 (bukti P-2);

Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon memakai nama Syarif Hidayat sering mengalami sakit atau kurang beruntung atau menurut adat Tionghoa kurang hoki, sehingga Pemohon tidak serasi memakai Nama Syarif Hidayat dan berdasarkan saran dari Suhu (paranormal) Pemohon harus diganti, oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna;

4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) yang kami kutip sebagai berikut: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang semula bernama Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon kepada Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Bikah Nomor: 015/015/II/2013, tanggal 14 Januari 2014 dari semula tercatat atas Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, 31 Januari 1965, tercatat atas nama Syarif Hidayat, berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 470/6002/DKCS Pemohon (Bukti P-1) dan sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-2);

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan nama Syarif Hidayat Bin Wiharsa Kartawiguna dengan isterinya bernama Ray Rainita di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/015/II/2013 (bukti P-3);
3. Bahwa selama Pemohon memakai nama Syarif Hidayat sering mengalami sakit atau kurang beruntung atau menurut adat Tionghoa kurang hoki, sehingga Pemohon tidak serasi memakai Nama Syarif Hidayat dan berdasarkan saran dari Suhu (paranormal) Pemohon harus diganti, oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang kami kutip sebagai berikut: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon semula dengan nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dalam Akta Kelahiran Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, sehingga sah secara hukum dipergunakan perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim Penetapan Ganti Nama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, atas nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dan untuk mencatatkannya dalam register demi kepentingan tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim Penetapan Ganti Nama kepada Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Boleh Nomor: 015/015/II/2013, tanggal 14 Januari 2014 dari semula tercatat atas Syarif Hidayat diganti menjadi Rahayu Kertawiguna;

5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- ⊖ *fotocopy* Surat Keterangan Nomor 3272031001/SURKRT/02/260118/001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tertanggal 26-01-2018, diberi tanda P-1;
- ⊖ *fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-26012018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-2;
- ⊖ *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Jawa Barat Nomor 015/015/II/2013 tanggal 13-01-2013, diberi tanda P-3;
- ⊖ *fotocopy* dari *fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Hasan No. 3272031703060031, tertanggal 26-01-2014, diberi tanda P-4;

Bahwa *fotocopy* bukti surat dengan tanda P-1 s.d. P-3 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-4 merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALIM (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- ⊖ bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sudah lama berteman dan kenal di gym (fitnes) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- ⊖ bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti nama;
- ⊖ bahwa nama Pemohon semula yaitu Syarif Hidayat dan akan diganti/diubah menjadi Rahayu;
- ⊖ bahwa Rahayu apa kepanjangannya saksi lupa;
- ⊖ bahwa Pemohon tinggal di daerah Citamiang Kota Sukabumi;
- ⊖ bahwa Saksi kurang jelas apakah nama Syarif pemberian orang tua atau tidak;
- ⊖ bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon merasa sering sakit-sakitan menggunakan nama Syarif;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ bahwa saksi tidak pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. YUDI PRIATNA (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

⊖ bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman di gym;

⊖ bahwa sidang permohonan yang diajukan Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon;

⊖ bahwa nama Pemohon adalah Syarif dan akan diganti menjadi nama Rahayu;

⊖ bahwa Saksi biasa memanggil Pemohon dengan sebutan "bos" saja;

⊖ bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon;

⊖ bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan bahwa Pemohon ingin juga mengganti nama pada kutipan akta perkawinannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penetapan perbaikan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agus Salim dan Saksi Yudi Priatna yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, terbukti bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Januari 1965 dan diberi nama Syarif Hidayat;

Halaman 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa *fotocopy* Surat Keterangan Nomor 3272031001/SURKRT/02/260118/001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tertanggal 26-01-2018 mendukung bukti bertanda P-1 bahwa Pemohon bernama Syarif Hidayat dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon adalah 3272033101650001;

Bahwa permohonan *incassu* yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti namanya dari Syarif Hidayat menjadi Rahayu Kertawiguna;

Bahwa mengenai alasan Pemohon ingin mengganti namanya tersebut diterangkan oleh 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing bernama Agus Salim dan Yudi Priatna yang pada pokoknya menerangkan hal yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan menggunakan namanya yang sekarang disandangnya yaitu Syarif Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan terkait perubahan nama sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam permohonannya tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sehingga petitum ke-2 (kedua) yang meminta agar Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan sah ganti nama Pemohon semula dengan nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dalam Akta Kelahiran Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, sehingga sah secara hukum dipergunakan perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya, berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada dasarnya dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sehingga amar selengkapnya yang akan dikabulkan adalah mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Ganti Nama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, atas nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dan untuk mencatatkannya dalam register demi kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk mengirimkan Penetapan ini ke Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama karena instansi pelaksana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (ke empat) Pemohon tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *volunteer*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak bagian selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon semula dengan nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dalam Akta

Halaman 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, sehingga sah secara hukum dipergunakan perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya;

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Ganti Nama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3272-LT-26012018-0012, tanggal 26 Januari 2018, atas nama Syarif Hidayat yang lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965 menjadi Rahayu Kertawiguna, lahir di Bogor, pada tanggal 31 Januari 1965, dan untuk mencatatkannya dalam register demi kepentingan tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh Susi Pangaribuan, SH selaku hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 6/Pdt.P/2018/PN.SKB tanggal 29 Januari 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Rina Agustina, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Agustina, SH, MH

Susi Pangaribuan, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Panggilan	Rp 150.000,00
3.	Materai / redaksi	Rp 11.000,00
4.	Sumpah	Rp20.000,00
5.	Adm/biaya proses	Rp 50.000,00 +
	Jumlah	Rp 261.000,00

(terbilang : dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Skb